



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 505 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KEGIATAN PENDATAAN PEKEBUN
KELAPA SAWIT DANA BAGI HASIL SAWIT PADA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2024, dipandang perlu Membentuk Tim Pendataan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 283/Kpts/PI.400/9/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pendataan Kegiatan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Dana Bagi Hasil Sawit pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2024 yang selanjutnya disebut “Tim Pendataan Kegiatan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Dana Bagi Hasil Sawit, dengan susunan Personalia Tim sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pendataan untuk Kegiatan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bertugas:
a. melakukan proses pendataan secara teknis dilapangan;
b. membuat Rencana Kerja pendataan sesuai target yang diminta dan waktu beserta tahapannya;
c. menyusun Rencana Kerja;

- d. membentuk tim pendataan di tingkat gampong yang terdiri dari perangkat gampong dan penyuluh lapangan;
- e. melakukan sosialisasi tentang pendataan dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B); dan
- f. melakukan pendataan terhadap kebun petani sawit.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendataan untuk Kegiatan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 17 September 2024

Agg. Pj. BUPATI BIREUEN, *Seda*

B. JALALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 505 TAHUN 2024
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN KEGIATAN PENDATAAN PEKEBUN
KELAPA SAWIT DANA BAGI HASIL SAWIT PADA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Mulyadi, S.E., M.M	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	Ketua	
2.	Mona Kharmiza, SP., M.S.M	Kepala Bidang Perkebunan	Sekretaris	
3.	Muliadi, SP	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Koordinator	
4.	Nur Suriya, SP	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota	
5.	Noveri Irwanda, SP	Pengelola Database Kelembagaan Petani	Anggota	
6.	Ayuraddin	Pendamping Pekebun	Anggota	
7.	Juliadi	Penyuluh Pertanian	Anggota	
8.	Jimi	Penyuluh Pertanian	Anggota	
9.	Muhammad Riza, SP	Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan	Anggota	
10.	Yasir	Penyuluh Pertanian	Anggota	
11.	Abdul Kahar	Penyuluh Pertanian	Anggota	
12.	Asnawi, SP	Penyusun Teknis Usaha Budidaya	Anggota	
13.	Muhammad Rizal, SP	Penyuluh Pertanian	Anggota	
14.	Iskandar	Penyuluh Pertanian	Anggota	
15.	Jafar	Penyuluh Pertanian	Anggota	
16.	Jamaluddin	Pendamping Pekebun	Anggota	
17.	Saifuddin, SP	Penyusun Teknis Usaha Budidaya	Anggota	
18.	Rahmat	Penyuluh Pertanian	Anggota	
19.	Fadli	Penyuluh Pertanian	Anggota	
20.	Asnawi	Penyuluh Pertanian	Anggota	
21.	Suryadi	Penyuluh Pertanian	Anggota	
22.	Hendri	Penyuluh Pertanian	Anggota	
23.	Zulfaidir Arahman	Penyuluh Pertanian	Anggota	
24.	Bakri	Penyuluh Pertanian	Anggota	
25.	Zaini	Penyuluh Pertanian	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

JALALUDDIN